



LKJIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

Tahun 2023



BerAKHLAK

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejarah, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan

Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK



Dr. NINIK ABDUKIN, M.M.
Pengarah dan Kepala Muda

NIP. 1967032003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik | 4 |
| C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021 | 9 |
| D. Isu Strategis | 10 |
| E. Sistematis Pelaporan..... | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 16 |
| A. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja..... | 17 |
| B. Cascading Tujuan, Sasaran RPJMD Dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan..... | 23 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 24 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 27 |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2023..... | 27 |
| B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja..... | 33 |
| C. Realisasi Anggaran | 49 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 antara lain :

1. Memberikan informasi yang jelas/transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan hasil evaluasi diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya di tahun selanjutnya;

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun. 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Komunikasi dan Informatika disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Gresik yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

“Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan

Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian”.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :


- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Perencana Ahli Muda;
3. Bidang Statistik dan Informasi Publik, terdiri atas :
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda;

- b. Sandiman Ahli Muda;
- 5. Bidang SPBE, terdiri atas :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c. Pranata Komputer Ahli Pertama;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.




4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompeten. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari pegawai struktural dan kelompok jabatan fungsional sebanyak 32 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2023)

| No | Uraian | Jumlah |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Sekretariat | 9 |
| 3 | Bidang Teknologi dan Informatika | 7 |
| 4 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | 9 |
| 5 | Bidang SPBE | 6 |
| Total | | 32 |

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2022)



Tabel 1.2 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2022)

| NO | URAIAN Pangkat / Golongan Ruang | PENDIDIKAN | | | | | | | | JML |
|----|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----|-----------|
| | | SD | SM P | SM A | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | Juru Muda (I/a) | | | | | | | | | |
| | Juru Muda Tingkat I (I/b) | | | | | | | | | |
| | Juru (I/c) | | | | | | | | | |
| | Juru Tingkat I (I/d) | | | | | | | | | |
| 2 | Pengatur Muda (II/a) | | | | | | | | | |
| | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | | | 1 | | | | | | 1 |
| | Pengatur (II/c) | | | | | 6 | | | | 6 |
| | Pengatur Tingkat I (II/d) | | | | | | | | | |
| 3 | Penata Muda (III/a) | | | | | | 6 | | | 6 |
| | Penata Muda Tingkat I (III/b) | | | | | | 5 | | | 5 |
| | Penata (III/c) | | | | | | 1 | | | 1 |
| | Penata Tingkat I (III/d) | | | | | | 4 | 2 | | 6 |
| 4 | Pembina (IV/a) | | | | | | 1 | 4 | | 5 |
| | Pembina Tingkat I (IV/b) | | | | | | | 1 | | 1 |
| | Pembina Utama Muda (IV/c) | | | | | | | 1 | | 1 |
| | Pembina Utama Madya (IV/d) | | | | | | | | | |
| | Pembina Utama (IV/e) | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 8 | | 32 |

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
(per 31 Desember 2023)

| Golongan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| I | | | |
| II | 4 | 3 | 7 |
| III | 7 | 11 | 18 |
| IV | 3 | 4 | 7 |
| Jumlah | 14 | 18 | 32 |

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor X.700.04/1669/437.72/2023 Tanggal 31 Mei 2023, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Penerapan pengukuran kinerja dengan realisasi capaian evaluasi kinerja terinformasi melalui aplikasi SIAKRI telah digunakan sebagai salah satu acuan untuk mempengaruhi baik pada pebyesuaian (refocusing) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Penerapan dan penggunaan alokasi anggaran sudah difokuskan pada program prioritas yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dan program pendukung output kunci dalam rangka untuk pencapaian akuntabilitas kinerja secara maksimal.
2. Indeks SPBE menjadi indikator kinerja sasaran RPJMD dan indikator kinerja tujuan OPD yang dievaluasi oleh KeMenPan RB RI yang hasil evaluasinya disandingkan dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya telah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP).

3. Informasi kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi. Hasil capaian kinerja dapat dilihat dari laporan monev akuntabilitas bulanan tahun 2022 pada website SIAKRI.
4. Menyediakan aplikasi *google drive* untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan penggunaan *file server* agar data terintegrasi/terpusat yang dapat diakses oleh semua pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Telah dilakukan evaluasi kinerja setiap mingguan terhadap permasalahan dan capaian program dan kinerja mingguan yang dilanjutkan dalam evaluasi capaian bulanan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. ISU STRATEGIS

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Permasalahan utama atau isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

a. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE di Kabupaten Gresik berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Aplikasi-

aplikasi di seluruh OPD belum semuanya terintegrasi. Kebijakan SPBE belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi, dalam hal Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE juga belum semuanya diterapkan berdasarkan kebijakan SPBE. Masih banyak layanan Pemkab Gresik yang belum berbasis elektronik dan berjalan sendiri-sendiri (belum terpadu). Sangatlah urgent untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik, serta memperkecil kerentanan ekosistem IT. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis FO (Fiber Optic) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan tetap dikembangkannya Gresik Smart City. Maka diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan pemanfaatan seluruh usaha penerapan teknologi dapat mengimbangi besarnya sumber daya yang telah dicurahkan. Diperlukan sebuah sistem yang dalam bahasa teknis memiliki tingkat skalabilitas yang tidak terbatas, bukan hanya usaha visualisasi dari data yang ada, melainkan penyusunan solusi lengkap yang dapat menjadi platform akuisisi data sampai diseminasinya, pengolah Big-Data hingga analisisnya, serta menjadi ruang digital kolaboratif bagi seluruh Perangkat Daerah hingga Pemimpin Daerah untuk dapat benar-benar memanfaatkan data dalam tindakan-tindakan pemerintahan. Platform yang dibutuhkan harus mampu menjadi jembatan dari seluruh proses bisnis sehingga memungkinkan penggunaanya untuk melakukan cross-tabulation untuk menemukan relasi dari multivariable dari berbagai sumber data terstruktur maupun tidak terstruktur. Platform yang sama juga harus memanfaatkan penggunaan teknologi informasi geografis sehingga data pemerintahan dapat Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 45 dilihat secara holistik untuk mendukung keputusan yang tepat guna. Pemerintah Kabupaten Gresik juga berharap dengan penyederhanaan tata kelola data ini dapat memberikan wawasan potensi penguatan PAD.

b. Data Center/Ruang Server

Dengan perkembangan teknologi digital 4.0 yang sangat pesat saat ini masyarakat dituntut untuk bergerak lebih cepat, praktis, efisien dan cenderung instan, sehingga Pemerintahan Kabupaten Gresik harus bergerak cepat, praktis, dan efisien. Kabupaten Gresik menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan perubahan yang pesat, artinya sangat dibutuhkan tempat-tempat yang mempunyai fasilitas dengan kelengkapan sistem teknologi digital yang berstandar 4.0. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang menjadi pusat penyimpanan informasi, aplikasi dan data dirasa memerlukan pembaruan mengingat kebutuhan data yang semakin meningkat dan menampung perangkat Teknologi Informasi yang semakin banyak. Dengan pembaruan serta peningkatan kapasitas dan standarisasi ruang server, diharapkan tingkat availability-nya naik, server dan network uptime meningkat, serta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya dapat termitigasi dengan baik apabila terjadi insiden atau kejadian yang tidak diharapkan demi tercapainya Arsitektur SPBE Nasional yang terpadu dan terintegrasi. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapainya adalah dengan tersedianya Data center yang terstandarisasi dengan tingkat availability, uptime server, dan perangkat jaringan yang memadai.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan IT

Keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan SPBE perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas di bidang IT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya.

d. Keamanan Informasi

Di Kabupaten Gresik sedang gencar-gencarnya melakukan penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi. Regulasi tentang keamanan informasi masih belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi sehingga perlu

disusun secara Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 46 bertahap dan menyelaraskan dengan penerapan manajemennya. Selain itu perlu dilakukan juga pembinaan kepada masyarakat khususnya terkait pengetahuan dan teknologi keamanan informasi. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan cara berkoordinasi ke Dinas Kominfo Provinsi atau dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerapan keamanan informasi di Kabupaten Gresik akah lebih optimal jika didukung dengan anggaran yang memadai.

e. Satu Data

Kabupaten Data memegang peranan strategis dalam transformasi digital sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dan kebijakan secara tepat. Koordinasi pengelolaan data melalui forum Satu Data perlu lebih digaungkan lagi ke seluruh pemangku kepentingan. Beberapa kendala dalam mewujudkan satu data antara lain :

- Kesiapan infrastruktur dan manajemen data yang belum memadai
- Belum dilakukannya integrasi data dan masih terdapat permasalahan egosektoral yang memungkinkan tersedianya data yang berbeda antar instansi.
- Munculnya keraguan antar instansi untuk berbagi akses data
- Kurangnya SDM yang mampu mengelola data dengan baik
- Terdapat beragam referensi dan standar data
- Pemahaman kebijakan Satu Data belum dipahami secara merata

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi kepala daerah melalui program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 mengalami perubahan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan. Dalam pelaksanaan rencana strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Gresik.

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian **Misi ke-1** yaitu *“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas, maka ditetapkan **Tujuan Ke-1** yaitu, *“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance”* diukur dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-1** sebagai berikut : *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi”* dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang lebih optimal dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 melaksanakan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut yang disandingkan dengan target mulai tahun 2021 – 2026 :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (sebelum Perubahan Renstra) | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|------|------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi | Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan | Pertumbuhan pengunjung website | 5% ~ 445309 dari 424104 viewers | 5% ~467575 dari 445309 viewers | | | | |
| 2 | | | Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan | 5% ~ 2541 informasi dari 2.420 informasi | 5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi | | | | |
| 3 | | | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 | 4 | | | | |
| 4 | | | Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan | 100% ~ 100 / 100 data | 100% ~ 105 / 105 data | | | | |
| 5 | | | Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang di Integrasikan | 28.57% (2/7 data) | 42.86% (3/7 data) | | | | |
| 6 | | Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika | Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah | 97% (46 OPD dan 26 kelurahan) | 97% (46 OPD dan 26 kelurahan) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 7 | (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | 2 | 2 | | | | | |
| 8 | | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 2 | 2 | | | | | |
| 9 | | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan | 2 | 3 | | | | | |
| 10 | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK | 1 | 1 | | | | | |
| 11 | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | 1 | 3 | | | | | |
| 12 | | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka | 2 | 3 | | | | | |
| 13 | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 1 | 2 | | | | | |
| 14 | | Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | 4 | 4 | | | | |
| 15 | | | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE | 3 | 3 | | | | |
| 16 | | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 1 | 2 | | | | |

| 17 | | | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE | 1 | 2 | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Target (Perubahan Renstra) | | | | | | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (Perubahan Renstra) | | | | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi | 1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan | 1. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | | | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | | | 2. Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan | | | 10% ~ 55 dari 50 informasi | 10% ~ 60 dari 55 informasi | 10% ~ 66 dari 60 informasi | 10% ~ 73 dari 66 informasi |
| 3 | | | 3. Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan | | | 2% ~ 1077 dari 1056 konten edukasi | 3% ~ 1110 dari 1077 konten edukasi | 4% ~ 1154 dari 1110 konten edukasi | 5% ~ 1212 dari 1154 konten edukasi |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 4 | | 2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | 1. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI | | | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 5 | | 3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE | 1. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | | | 2. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | | | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | | 4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan | 1. Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan | | | 2 analisa (50%) ~ 6 dari 4 analisa data sektoral | 2 analisa (33%) ~ 8 dari 6 analisa data sektoral | 2 analisa (25%) ~ 10 dari 8 analisa data sektoral | 2 analisa (20%) ~ 12 dari 10 analisa data sektoral |
| 8 | | 5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik | 1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | | | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | |

B. CASCADING TUJUAN, SASARAN RPJMD DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Gresik guna mewujudkan target kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | 5 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 3 |
| 2 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 |
| | | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | 10 persen |
| | | Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan | 2 persen |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | 25 persen |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektorial yang Disediakan | Pertumbuhan Analisa Data Sektorial yang Disediakan | 50 persen |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 3 |

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Gresik sebesar Rp. 16.649.956.306,- terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan;
3. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

| No | Kode Rekening | Program | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------|
| 1 | 2.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 6.359.261.900 | APBD |
| 2 | 2.16.02 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 2.247.895.600 | APBD |
| 3 | 2.16.03 | Program Aplikasi Informatika | Rp. 7.518.096.506 | APBD |
| 4 | 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 382.390.000 | APBD |
| 5 | 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian | Rp. 142.309.300 | APBD |
| JUMLAH | | | Rp. 16.649.956.306 | APBD |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Gresik tahun 2023. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 91 < 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 < 90% | Tinggi |
| 3 | 66 < 75% | Sedang |
| 4 | 51 < 65% | Rendah |
| 5 | < 50% | Sangat Rendah |

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 secara umum berjalan dengan baik. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.2, serta pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diilustrasikan dalam tabel

3.3. Untuk pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah dapat diilustrasikan di tabel 3.4:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | 5 | 4 | 80% |
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 3 | 5 | 163% |
| 2 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 | 5 | 125% |
| | | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | 10% (55 dari 50 informasi) | 10% (55 dari 50 informasi) | 100% |
| | | Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan | 2% (1077 dari 1056 konten edukasi) | 2.08% (1078 dari 1056 konten edukasi) | 104% |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|------|
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | Persentase Perangkat daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | 25% | 25% | 100% |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan | Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan | 50% | 50% | 100% |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 3 | 3 | 100% |

pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diilustrasikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

| NO | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2022 | REALISASI 2023 | PENINGKATAN/(PENURUNAN) |
|----|--|--|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | 2 | 4 | |
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 2 | 5 | |
| 2 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 | 5 | |
| | | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | - | 10% | |
| | | Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan | - | 2.08% | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|--|
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | Persentase Perangkat daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | - | 25% | |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan | Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan | 50% | 50% | |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 1 | 3 | |

pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah dapat diilustrasikan di tabel 3.4 :

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

| NO | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RPJMD 2026 | REALISASI 2023 | TINGKAT KEMAJUAN |
|----|---|--|-------------------------|----------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | 5 | 4 | |
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 5 | 5 | |
| | | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | 10%(73 dari 66 informasi) | 10% (55 dari 50 informasi) | |
| | | Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan | 5% (1212 dari 1154 konten edukasi) | 2.08% (1078 dari 1056 konten edukasi) | |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | Persentase Perangkat daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | 100% | 25% | |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan | Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan | 20%(12 dari 10 analisa data sektoral) | 50% (6 dari 4 analisa data sektoral) | |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 4 | 3 | |

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 melalui 3 (Tiga) sasaran strategis dan 17 (Tujuh Belas) indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditunjang dengan anggaran Belanja. Pagu APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2023 sebesar Rp 16.649.956.306,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam). Pagu akhir PAPBD tahun 2023 menjadi sebesar Rp 14.959.988.537,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Pagu tersebut di atas untuk melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS 1**

Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 1, “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” memiliki 2 indikator kinerja, 1 indikator telah melampaui target dan 1 indikator tidak tercapai. Jika membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, dapat dilihat mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2022 ada 1 indikator kinerja tidak tercapai dari 4 indikator, namun tahun 2023 tidak tercapai 1 indikator dari 2 indikator dengan 1 indikator yang tercapai melebihi target.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-1 “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” adalah sebagai berikut :



Dokumentasi Rapat Evaluasi Kebijakan SPBE



Dokumentasi Konsultasi Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE



Dokumentasi Rapat Monev Kinerja Tim Koordinas SPBE



Tampilan menu website <https://jdih.gresikkab.go.id/>



Tampilan Aplikasi GUS

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yaitu Indeks SPBE. Target Capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah 3,65 dan terealisasi sebesar 4,28. Dengan demikian capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik adalah 117.26%. Capaian Indeks SPBE ini lebih tinggi dari capaian indeks SPBE Provinsi Jawa Timur yaitu 3.62.

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Nasional/Prov. Jatim

| NO | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | NASIONAL/PROVINSI | KAB. GRESIK | LEBIH TINGGI/RENDAH |
|----|---|--|----------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3.62 (Provinsi Jawa Timur) | 4.28 | Lebih Tinggi |

**SASARAN
STRATEGIS 2**

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 2, “Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan” memiliki 3 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai. Jika membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, semuanya indikator tercapai tidak ada peningkatan maupun penurunan. Tahun 2023 semua indikator kinerja tercapai, namun tahun 2022 terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mempertahankan capaian 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan”, guna memberikan layanan optimal dan efektif bagi masyarakat Gresik pada umumnya.

Saat ini, keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyebarluasan informasi harus lebih dioptimalkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik membentuk satu wadah internal yang diberi nama Gresik News Room, yang bertujuan untuk menjangkau informasi terupdate, serta menyaring berita hoax terkait kegiatan pemerintahan. Saat ini masyarakat, terutama kaum milenial memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id), akun IG @pemkabgresik, youtube suaragresik, akun FB Pemerintah Kabupaten Gresik, Tiktok @pemkabgresik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-2 “Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan” adalah sebagai berikut :



Website gresikkab.go.id



Youtube Suara Gresik



Facebook Pemerintah Kabupaten Gresik



Instagram @pemkabgresik



Tiktok @pemkabgresik



Website ppid.gresikkab.go.i

**SASARAN
STRATEGIS 3**

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 3, “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” memiliki 1 indikator kinerja, dan tercapai. Tahun 2022 indikator “Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah” capaian 100%, sedangkan capaian pada tahun 2023 untuk indikator “Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TI” memiliki capaian 100%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-3 “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” adalah sebagai berikut :



Pengecekan jaringan intra di Dinas Tenaga Kerja

**SASARAN
STRATEGIS 4**

Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 4, “Meningkatnya data statistik sektoral yang disediakan” memiliki 1 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-4 “Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan adalah sebagai berikut :



Kegiatan Peningkatan Budaya Literasi



Bimtek Reviu Metadata Statistik

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”. Pada sasaran strategis 5, “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” memiliki 1 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 guna mencapai sasaran strategis ke-5 “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” adalah sebagai berikut :



Seminar Cyber Security Awareness oleh Inixindo

Dari kelima sasaran strategis tersebut Dinas Kominfo Kabupaten Gresik menyimpulkan analisis keberhasilan/kegagalan beserta solusinya di tabel 3.6, sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

| NO | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN | SOLUSI |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | – Masih ada kelompok kerja yang belum melaksanakan program kerja sesuai target | – Akan dilakukan pendampingan Pelaksanaan program kerja oleh Diskominfo |
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | – Sudah adanya kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE | – |
| 2 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | – Adanya aplikasi Umum LAPOR, Tim pengelolaan pengaduan, serta pemantauan berkala | |
| | | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | – Secara aktif dan intens melakukan ke OPD untuk segera memenuhi DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik) | |
| | | Pertumbuhan Edukasi Dipublikasikan Konten yang | – Gresik newsroom yang didasari Perbup 42 tahun 2023, semakin mendukung kolaborasi antar OPD untuk berbagi informasi dan edukatif bagi masyarakat | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | Persentase Perangkat daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | – Jaringan sudah terpasang sampai ditingkat kelurahan | |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan | Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan | – Aktif dan intens dalam melakukan analisis data (dua kali dalam sebulan) | |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | – Adanya amanat dari pemerintah pusat (BSSN) | |

C. REALISASI ANGGARAN

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan

| NO | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | PAGU ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------------------|--------------------|---------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | Rp. 13.308.925.900 | Rp. 13.089.433.483 | 98.35% |
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | Persentase Perangkat daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | | | |
| 3 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | Rp. 1.444.833.491 | Rp. 1.444.833.491 | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|--------------------|--------|
| | | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | | | 100% |
| | | Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan | | | |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan | Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan | Rp. 106.274.000 | Rp. 106,274,000.00 | 100% |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | Rp. 99.955.146 | Rp. 99.945.646 | 99.99% |

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran PAPBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang digunakan untuk mencapai target indikator sasaran strategis/kinerja utama sebesar **Rp 14.959.988.537,-** (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), terealisasi sebesar **Rp 14.740.486.620,-** (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) ekivalen 98,53% dengan efisiensi **Rp 219.501.916,-** (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) ekivalen dengan 1,47%. Efisiensi ini diperoleh dari sisa belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja pembayaran pajak, bea dan perijinan.

Pada tabel 3.8 dapat dilihat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai, sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

| NO | Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | CAPAIAN KEUANGAN | EFISIENSI |
|----|--|--|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE | 80% | 98.35% | 01.65% |
| | | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 163% | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | Persentase Perangkat daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | 100% | | |
| 3 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 125% | 100% | - |
| | | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | 100% | | |
| | | Pertumbuhan Konten Edukasi yang Dipublikasikan | 104% | | |

| | | | | | |
|---|--|---|------|--------|--------|
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan | Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang Disediakan | 100% | 100% | - |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 100% | 99.99% | 00.01% |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat realisasi yang telah dicapai, maka secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target, dari 8 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja, ada 7 indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sama dengan atau lebih dari 100% sehingga mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi belanja daerah PAPBD Tahun 2023 sebesar Rp 14.959.988.537,- dan Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 14.740.486.620,- atau 98,53%. Capaian Indeks SPBE sebesar 4,28 dari target sebesar 3,65. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya kerjasama dari semua pegawai

Dinas Komunikasi dan Informatika serta adanya upaya/solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terdapat kesepakatan sebagai berikut:

Nama : **Dra. NENIK ASRIKIN, M.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.**
Jabatan : **Bupati Gresik**

Selaku atasan **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan melaksanakan target kinerja yang selarasnya dan sesuai semua lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
HUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 11 Januari 2023

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Dra. NENI ASRIKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196307190712003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
BINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|-----|---|-------------------|--|-----------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kemampuan Kapasitas Perekam SPHE | 1 | Tingkat Kemampuan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPHE | 3 |
| | | 2 | Tingkat Kemampuan Pengembangan Aplikasi SPHE | 3 |
| 2 | Meningkatnya Informasi dan Komunikasi P4000 Persepsi Masyarakat yang Disediakan | 1 | Tingkat Kemampuan Layanan Pengabdian Pelayanan Publik | 4 |
| | | 2 | Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | 10 persen |
| | | 3 | Pertumbuhan Konten Edukasi yang Disediakan | 2 persen |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Telekomunikasi (TI) | 1 | Pemenuhan Persepsi Daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | 25 persen |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektorial yang Disediakan | 1 | Pertumbuhan Analisis Data Sektorial yang Disediakan | 50 persen |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik | 1 | Tingkat Kemampuan Pemenuhan Manajemen Keamanan Informasi | 3 |

Dipindai dengan CamScanner

| No | Code Rekening | Program | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 24601 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN-GOTA | Rp. 6.279.261.900 | APBD |
| 2 | 24602 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Rp. 2.247.895.600 | APBD |
| 3 | 24603 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Rp. 7.118.096.500 | APBD |
| 4 | 24002 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORIAL | Rp. 882.390.000 | APBD |
| 5 | 22102 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Rp. 142.309.200 | APBD |
| Jumlah | | | Rp. 16.449.953.200 | |

PILAK KEDUA
BUPATI GREBEK



H. FANU AKHMAD YANI, SE.

Gresek, 11 Januari 2023

PILAK KESATU
KUPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Dra. NINIK ASRIKIN, S.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650107 19701 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DR. HENDRIK ASHURIEN, M.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **IL FANH ALHIMAD YANI, S.E.**
Jabatan : **Pegawai Umum**

Selaku nama **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya dari instansi sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cirene, 13 September 2023

PIHAK KEDUA
M. FANH ALHIMAD YANI, S.E.
IL FANH ALHIMAD YANI, S.E.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
DR. HENDRIK ASHURIEN, M.M.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
NIP. 1965007 197112 2-001

PERJASJAS KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESEK


| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|-----------|
| 1 | Meningkatnya Tingkat Kemampuan Kapabilitas Pemas SPDE | 1. Tingkat Kemampuan Pelaksanaan Tim Kompetensi SPDE | 3 |
| 2 | Meningkatnya Informasi dan Kemerkahan Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | 2. Tingkat Kemampuan Pemrograman Aplikasi SPDE | 3 |
| | | 1. Tingkat Kemampuan Layanan Pengaduan Masyarakat | 4 |
| | | 2. Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan | 10 persen |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI) | 3. Pertumbuhan Koneksi Edukasi yang Dipublikasikan | 2 persen |
| | | 1. Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TI | 15 persen |
| 4 | Meningkatnya Data Statistik Sektor yang Disediakan | 1. Pertumbuhan Analisa Data Sektor yang Disediakan | 10 persen |
| 5 | Meningkatnya Komunitas Sosial Elektronik | 1. Tingkat Kemampuan Pemrogram Manajemen Komunitas Informasi | 3 |

| No | Kode Rekening | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2.16.01 | PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 3,752,319,250 | PAPSD |
| 2 | 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Rp. 1,444,833,491 | PAPSD |
| 3 | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Rp. 7,276,616,040 | PAPSD |
| 4 | 2.20.03 | PROGRAM PENYIENGGAJARAN STATISTIK SEKTORAL | Rp. 100,274,000 | PAPSD |

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|-------|
| 2 | 221/02 PROGRAM PENYELINDIARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Rp 10.952.146 | PAPUA |
| Jumlah | | Rp. 14.956.988.537 | |



Gresik, 15 November 2023
 PIKAC BKSATU
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMASI
 DAERAH KABUPATEN MALUKU
 Purnama Utina Mada
 NIP. 1965007 1970 3 002





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 240 Gresik Telp. (031) 3802023 - 31 Faksim. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3802018 E-mail | inspektorkabupaten@gresik.go.id
GRESIK

Gresik, 14 April 2023

Nomor : X/700.04/ Wey /417.72/2023
Sifat : Rutin
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Kepada
Yth. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik.
di
GRESIK

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, sebagaimana terlampir.

Demiikian untuk menjadi perhatian.


Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 49740101 199803 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3652825-30
Faks. 312. 308
E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NOMOR : 700/1668/437.72/2023
TANGGAL : 31 Mei 2023

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1510/437.72/2023 Tanggal 12 Mei 2023.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten

mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkinerja tinggi;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjangka dan berkelanjutan yang telah menjadi kebiasaan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atau pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atau output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ombik merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKJ) 2022, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

| PREDIKAT | INTERPRETASI |
|-----------------------|---|
| AA (Nilai > 80 – 100) | Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk |

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Kefirens). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</p> |
| A (Nilai > 80 - 90) | <p>Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p> |
| BB (Nilai > 70 - 80) | <p>Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang sudah dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Asisten.</p> |
| B (Nilai > 60 - 70) | <p>Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p> |
| CC (Nilai > 50 - 60) | <p>Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak menyangkut khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p> |
| C (Nilai > 30 - 50) | <p>Kurang, Sistem dan tata cara dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Dalam pencapaian sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan terutama di level pusat.</p> |
| D (Nilai > 0 - 30) | <p>Sangat Kurang, Sistem dan tata cara dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p> |

c. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. **Gambaran Umum**

Kedudukan Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah: "membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Perencanaan."

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan perencanaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan perencanaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan perencanaan;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan perencanaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan perencanaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kelurahan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Pemuda Ahli Muda.
3. Bidang Statistik dan Informasi publik, terdiri atas :
 - a. Pramus Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Pramus Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas :

- a. Pramata Komputer Ahli Muda;
 - b. Sarafiman Ahli Muda;
5. Bidang SPBE, terdiri atas:
- a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Pramata Komputer Ahli Muda;
 - c. Pramata Komputer Ahli pertama;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Sekretariat | 9 |
| 3 | Bidang Teknologi dan Informatika | 8 |
| 4 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | 9 |
| 5 | Bidang SPBE | 4 |
| | Total | 31 |

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan uraian sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------------|----------------------------|
| PENDAPATAN DAERAH | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0,00 |
| Retribusi Daerah | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan | 0,00 |
| BELANJA DAERAH | |
| BELANJA OPERASI | 10.149.385.637,00 |
| Belanja Pegawai | 3.592.142.000,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 6.537.243.627,00 |
| BELANJA MODAL | 1.795.484.650,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.791.220.450,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.264.200,00 |
| Jumlah Belanja | 11.944.870.277,00 |
| Total Surplus/(Defisit) | (11.944.870.277,00) |

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori Memuaskan, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 melalui Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor : 050/519/437.75/2022 tanggal 15 Juli 2022 Perihal Tindak Lanjut Hasil Revisi Atas Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Aksi kinerja terhadap semua strategi PD kedalam SIARKI;
2. Penyusunan anggaran kas dan jadwal kinerja program/kegiatan melalui aplikasi SIPD dan SIRUP;
3. Pelaporan kinerja periodik bulanan dan tahunan melalui moner rencana aksi yang ada di SIARKI dan moner rencana kerja Tahunan dan Triwulan;
4. Pemantauan dan pertajaman atas segala pelaporan oleh staf/pimpinan baik secara kinerja dan anggaran yang disampaikan kepada PD terkait;
5. Pelaporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulan, dan tahunan;
6. Sistem pelaporan melalui tim Satu Data;
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sebagai upaya pengendalian kinerja dan anggaran;
8. Pemutakhiran dan sosialisasi SOP secara insentif dalam peningkatan pelayanan;
9. Perencanaan perangkat daerah kabupaten/kota akan disinergikan dengan target nasional.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- #### A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 80,61 dengan kategori A (Memuaskan).

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

| Komponen | Beban | Nilai Hasil Evaluasi |
|--|-------------|----------------------|
| a. Perencanaan Kinerja | 30% | 28,18 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30% | 25,00 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15% | 13,43 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 20,00 |
| Jumlah | 100% | 86,61 |

Selain mempertimbangkan nilai kualitas pemenuhan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor: 2612 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan indikator tujuan/basaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas atau pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 28,18 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30 atau 94% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor: 2612 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan

Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/hasrat, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi yang merupakan perbandingan lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK). Hasil evaluasi atas penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. **Penilaian Kualitas Rencana**

Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Rencana telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Namun dalam Rencana telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) namun telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja namun telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Rencana dan Renja dapat dicapai, SMART dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja). Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 8,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 91,67% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. **Penilaian Implementasi**

Dokumen Rencana telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, monitoring target jangka menengah dalam Rencana dilaksanankan secara insidental, tidak terjadwal tanpa SOP atau mekanisme yang jelas sehingga pencapaiannya monitoringnya tidak sesuai dengan tahun berjalan, sedangkan anggaran yang ditetapkan masih belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, sehingga aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Rencana telah direvisi secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen

Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 13,93 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00, atau 92,86% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan pemenuhan pengukuran kinerja, yang meliputi perencanaan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), kondisional dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 83,33% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terdapat operasional yang jelas serta mekanisme terdapat pengumpulan data kinerja yang andal. Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan)

b. Kualitas Pengukuran

Dalam mengukur capaian kinerja pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker), telah dilakukan periodik namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur, mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) dan pengukuran telah dilakukan secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 9,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (pemberian/pengurangan) target kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyusunan (refocusing) organisasi, strategi dalam mencapai kinerja, penyusunan kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, namun belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja karena anggaran yang

dibutuhkan belum sesuai dengan ukuran kinerja yang telah memuat outcome dan sesuai dengan kapasitas organisasi, setiap walitaman kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 10,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 66,67% dengan kategori peringkat B (Baik).

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas perencanaan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 89,52% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Perencanaan Pelaporan Kinerja

LKJIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direvisi, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen perencanaan pelaporan kinerja yaitu atas LKJIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 100,00% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan)

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dari/atau hambataninya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam menajui kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekamandual perbaikan kinerja). Namun, belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar 4,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,50 atau 88,89% dari

nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan pemencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKJIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyusunan aktivitas, penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 85,71% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 20,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 80,00% dengan kategori peringkat III (Sangat Baik).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKJIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektori Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKJIP tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 5,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 5,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, sesuai standar, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi

Informasi (aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar telah menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, ada peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. Mempengaruhi terjadinya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau 60,00% dengan kategori peringkat CC (Cukup Memadai).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilaksanan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Penerapan pengukurun kinerja supaya digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyusunan (refocusing) organisasi maupun penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja;
2. Agar dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja); ada perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
3. Informasi kinerja supaya digunakan dalam penyusunan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
4. Agar dapat menggunakan aplikasi dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
5. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal supaya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar 86,61 dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTOR KABUPATEN GRESIK



Dr. Achmad Hadi, S.P., M.T.

Pembina Tk.1

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. FATAH HADI, S.Pd., MM

NIP. 19661128 198603 1 001

2. DARWIS, SH.

NIP. 19660519 199501 1 001

3. MUSDALIFAH, SE.

NIP. 19730428 199903 2 002

4. KARINA RAHMAWARDANI, SH.

NIP. 19941020 201903 2 010

5. IDEWA NYOMAN A., SH.

NIP. 19910322 201903 1 006

6. IRSYA PRATIWI, A.MdAk.

NIP. 20000715 202201 2 003